



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil kabupaten Luwu, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 16 tahun antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak yakni:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek penggugat [REDACTED], sekitar 3 bulan kemudian pindah [REDACTED] dan kemudian pindah ke [REDACTED];
4. Bahwa selama perkawinan berjalan, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan damai, namun pada tahun 2014 bulan februari saat Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat marah dan menuduh Penggugat pura-pura sakit;
5. Bahwa Penggugat merasa sedih akan sikap Tergugat yang tidak percaya kepada Penggugat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;



7. Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat juga sering berjudi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 april sampai saat ini, Tergugat pergi berlayar dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa selama 9 tahun berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati penggugat sehingga menurut penggugat sehingga menurut penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;
11. Bahwa sebagai manusia biasa, kesabaran Penggugat selaku istri sudah habis, jika selama ini Penggugat mampu bertahan akan sikap dan kelakuan dari Tergugat tersebut semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan masih berharap perubahan sikap dari Tergugat dan berharap Tergugat kembali menemui Penggugat beserta anak-anaknya;
12. Bahwa Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya akan tetapi tetap mendapat jalan buntu;
13. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
14. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ”tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
15. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Belopa

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] adalah "Putus" karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah merupakan fotocopy dari fotocopy dan tanpa ditunjukkan aslinya:

1. Fotocopy Foto copy kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu keluarga [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara/aturan agamanya sebagai berikut:

██████████

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehibungan dengan gugatan cerai Penggugat ██████████ dan Tergugat ██████████;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar i;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 sejak Saksi menikah dengan kakak dari Penggugat dan saat Saksi kenal dengan Penggugat dia sudah menikah dan telah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat adalah
██████████
██████████
██████████
██████████
 - Bahwa Awal saya kenal Penggugat dan Tegugat mereka masih akur namun lama kelamaan saya dengar cerita-cerita dalam lingkup keluarga bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Kalimantan, Penggugat kerja di Kapal;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saya bahwa Tergugat sering minum, judi dan bertengkar kemudian juga Tergugat tidak mau ikut-ikutan kalau ada acara keluarga;
 - Bahwa Tergugat Sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pulang-pulang;
 - Bahwa Anak-anak Tergugat tinggal bersama neneknya karena tahun 2014 Penggugat ke Irian mencari pekerjaan karena tidak dinafkahi lagi oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat masih pernah sekali-kali Tergugat kirim uang untuk anak-anaknya;
 - Bahwa Pernah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 namun tidak bisa;
2. ██████████:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehibungan dengan gugatan cerai Penggugat ██████████ dan Tergugat ██████████;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sekarang ini ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar i;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 sejak Saksi menikah dengan kakak dari Penggugat dan saat Saksi kenal dengan Penggugat dia sudah menikah dan telah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat adalah
██
██
██
██
- Bahwa Awal saya kenal Penggugat dan Tergugat mereka masih akur namun lama kelamaan saya dengar cerita-cerita dalam lingkup keluarga bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Kalimantan, Penggugat kerja di Kapal;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saya bahwa Tergugat sering minum, judi dan bertengkar kemudian juga Tergugat tidak mau ikut-ikutan kalau ada acara keluarga;
- Bahwa Tergugat Sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak pulang-pulang;
- Bahwa Anak-anak Tergugat tinggal bersama neneknya karena tahun 2014 Penggugat ke Irian mencari pekerjaan karena tidak dinafkahi lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih pernah sekali-kali Tergugat kirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pernah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 namun tidak bisa;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Kesimpulan dan memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatannya tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., *maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*”;

Menimbang, walaupun Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil dalam gugatan Penggugat, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283RBg, yang berbunyi ”barang siapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka selanjutnya Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan copynya dipersidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti gugatan perceraian ini yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Perkawinannya dengan Tergugat Putus karena perceraian sebagaimana Petitum Gugatan poin ke-2 (dua), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kutipan akta perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi yang hadir di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang **"putusnya perkawinan"** sebagaimana dalam petitum gugatan poin ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* dan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) ditentukan bahwa *"tatacara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri"*;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat telah ternyata didalam gugatan Penggugat telah diuraikan posita yang telah mendukung petitum dalam gugatan, dimana dalil gugatan perceraian sebagaimana merujuk kepada Ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup Bersama, yang mana sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan bahkan sudah tidak pernah juga menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta tersebut yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin atau alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, (kurang lebih 9 tahun), maka telah cukuplah bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Petitum Poin ke-2 Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah dicatatkan dan pokok gugatan perceraian beralasan untuk dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka patut diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perceraian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED], sebagaimana dan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah **Perkawinan yang Sah** dan **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tempat pencatatan peristiwa perceraian untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.230.000,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 , oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muh. Allaudin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp1.050.000,00; |
| 6. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.230.000,00; |

(Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)